



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 48 /PMK.04/2007
TENTANG NOMOR POKOK PENGUSAHA
BARANG KENA CUKAI UNTUK
PENGUSAHA PABRIK ETIL ALKOHOL
DAN PENGUSAHA TEMPAT
PENYIMPANAN

A. Format PMCK-6 Untuk Permohonan NPPBKC Untuk Pengusaha Pabrik Etil Alkohol:

.....KOP PERUSAHAAN.....

PMCK-6

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Nomor Pokok Pengusaha Barang
Kena Cukai (NPPBKC) Sebagai Pengusaha
Pabrik Etil Alkohol

Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia
c.q. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai
di

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....

Bertindak atas nama:

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
.....
NPWP Perusahaan :

Mengajukan permohonan untuk mendapatkan NPPBKC Sebagai Pengusaha Pabrik Etil Alkohol:

1. Lokasi Pabrik:

a. Alamat Jalan :
b. Kelurahan/Desa :
c. Kecamatan :
d. Kabupaten/Kodya :
e. Propinsi :
f. Telepon/Faksimili :

2. Batas-batas:

a. Utara :
b. Timur :
c. Selatan :
d. Barat :



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

3. Kondisi Pabrik:

- a. Luas Tanah :
- b. Luas Bangunan :
- c. Status Kepemilikan :

4. Jenis-jenis hasil produksi sampingan:

- a.
- b.
- c. dst.

5. Lampiran-lampiran:

- a.
- b.
- c. dst.

Demikian permohonan ini kami ajukan untuk mendapatkan pertimbangan sebagaimana mestinya.

Dibuat di
pada tanggal

Pemohon,

Materai

.....



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

B. Format PMCK-6 Untuk Permohonan NPPBKC Untuk Pengusaha Tempat Penyimpanan:

.....KOP PERUSAHAAN.....

PMCK-6

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Nomor Pokok Pengusaha Barang
Kena Cukai (NPPBKC) Sebagai Tempat
Penyimpanan

Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia
c.q. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai
di

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....

Bertindak atas nama:

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
.....
NPWP Perusahaan :

Mengajukan permohonan untuk mendapatkan NPPBKC Sebagai Pengusaha Tempat
Penyimpanan:

1. Lokasi Tempat Usaha:

a. Alamat Jalan :
b. Kelurahan/Desa :
c. Kecamatan :
d. Kabupaten/Kodya :
e. Propinsi :
g. Telepon/Faksimili :

2. Batas-batas:

a. Utara :
b. Timur :
c. Selatan :
d. Barat :



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 48/PMK.04/2007
TENTANG NOMOR POKOK
PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI
UNTUK PENGUSAHA PABRIK ETIL
ALKOHOL DAN PENGUSAHA TEMPAT
PENYIMPANAN

A.1. Format Keputusan Pemberian NPPBKC Untuk Pengusaha Pabrik Etil Alkohol:

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR

TENTANG

PEMBERIAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI (NPPBKC)
SEBAGAI PENGUSAHA PABRIK ETIL ALKOHOL
KEPADADI

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa persyaratan untuk memperoleh NPPBKC sebagai Pengusaha Pabrik Etil Alkohol, telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik Etil Alkohol dan Pengusaha Tempat Penyimpanan;
- b. bahwa(nama perusahaan) telah menyampaikan Surat Permohonan Nomor tanggal untuk memperoleh NPPBKC sebagai Pengusaha Pabrik Etil Alkohol dan telah melampirkan persyaratan sebagaimana tersebut huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Sebagai Pengusaha Pabrik Etil Alkohol Kepada.....Di.....;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PMK..../2006 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik Etil Alkohol dan Pengusaha Tempat Penyimpanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI (NPPBKC) SEBAGAI PENGUSAHA PABRIK ETIL ALKOHOL KEPADA DI

PERTAMA : Memberikan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagai Pengusaha Pabrik Etil Alkohol:

Nomor NPPBKC :

Nama Pemilik/Penanggung Jawab :

Alamat :
Pemilik/Penanggung Jawab



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

3. Kondisi Tempat Usaha:

- a. Luas Tanah :
b. Luas Bangunan :
c. Status Kepemilikan :

4. Lampiran-lampiran:

- a.
b.
c. dst.

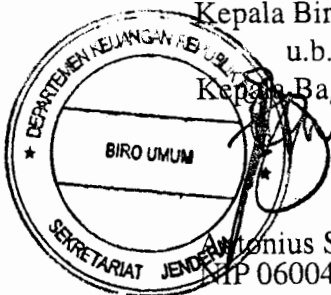
Demikian permohonan ini kami ajukan untuk mendapatkan pertimbangan sebagaimana mestinya.

Dibuat di
pada tanggal

Pemohon,

Materai

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.L. Departemen



Antonius Suharto
HP 060041107

MENTERI KEUANGAN,
ttd
SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Nama Perusahaan :
NPWP :
Lokasi Pabrik :
Jenis Barang Kena Cukai : Etil Alkohol
Kantor yang mengawasi :

sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini.

KEDUA : Pengusaha Pabrik Etil Alkohol sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Dalam hal Pengusaha Pabrik Etil Alkohol sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka NPPBKC yang telah diberikan dapat dicabut dan dapat dikenai sanksi menurut ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : NPPBKC tidak dapat dipindahtangankan dan dapat ditinjau kembali apabila dipandang perlu.

KELIMA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1.
2.

Asli Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI/
PEJABAT YANG DITUNJUKNYA

.....

.....
NIP



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

A.2. Format NPPBKC Untuk Pengusaha Pabrik Etil Alkohol:

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
..... TENTANG PEMBERIAN NOMOR POKOK PENGUSAHA
BARANG KENA CUKAI (NPPBKC) SEBAGAI PENGUSAHA PABRIK ETIL
ALKOHOL KEPADA DI.....

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI
(NPPBKC)

.....0000.0.0.0000.....

Diberikan kepada:

1. Nama Pemilik/Penanggung Jawab :
2. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab :
.....
3. Nama Perusahaan :
4. NPWP :
5. Lokasi Pabrik :
.....
6. Jenis Barang Kena Cukai : Etil Alkohol
7. Kantor yang mengawasi :

NPPBKC ini berlaku selama pemegang NPPBKC masih menjalankan usahanya, dengan ketentuan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....
a.n. Menteri Keuangan
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI/
PEJABAT YANG DITUNJUKNYA
.....

.....
NIP



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

B.1. Format Keputusan Pemberian NPPBKC Untuk Pengusaha Tempat Penyimpanan:

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR

TENTANG

PEMBERIAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI (NPPBKC)
SEBAGAI PENGUSAHA TEMPAT PENYIMPANAN
KEPADADI

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa persyaratan untuk memperoleh NPPBKC sebagai Pengusaha Tempat Penyimpanan, telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik Etil Alkohol dan Pengusaha Tempat Penyimpanan;
- b. bahwa(nama perusahaan) telah menyampaikan Surat Permohonan Nomor tanggal untuk memperoleh NPPBKC sebagai Pengusaha Tempat Penyimpanan dan telah melampirkan persyaratan sebagaimana tersebut huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Sebagai Pengusaha Tempat Penyimpanan Kepada..... Di.....;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PMK..../2006 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik Etil Alkohol dan Pengusaha Tempat Penyimpanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI (NPPBKC) SEBAGAI PENGUSAHA TEMPAT PENYIMPANAN KEPADA DI

PERTAMA : Memberikan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagai Pengusaha Tempat Penyimpanan:

Nomor NPPBKC :

Nama Pemilik/
Penanggung Jawab :

Alamat Pemilik/
Penanggung Jawab :



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Nama Perusahaan :
NPWP :
Lokasi Tempat Usaha :
Jenis Barang Kena Cukai : Etil Alkohol
Kantor yang mengawasi :

sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini.

KEDUA : Pengusaha Tempat Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Dalam hal Pengusaha Tempat Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka NPPBKC yang telah diberikan dapat dicabut dan dapat dikenai sanksi menurut ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : NPPBKC tidak dapat dipindahtangankan dan dapat ditinjau kembali apabila dipandang perlu.

KELIMA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1.
2.

Asli Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI/
PEJABAT YANG DITUNJUKNYA

.....

.....
NIP

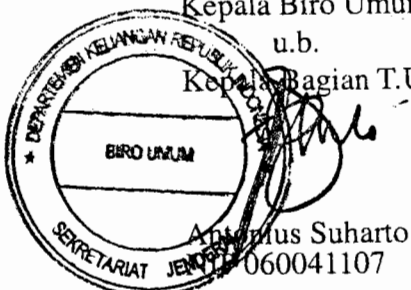


MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

B.2. Format NPPBKC Untuk Pengusaha Tempat Penyimpanan:

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TENTANG PEMBERIAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI (NPPBKC) SEBAGAI PENGUSAHA TEMPAT PENYIMPANAN KEPADA DI.....	
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI	
NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI (NPPBKC)0000.0.0.0000.....	
Diberikan kepada:	
1. Nama Pemilik/Penangguna Jawab :	
2. Alamat Pemilik/Penangguna Jawab :	
3. Nama Perusahaan :	
4. NPWP :	
5. Lokasi Tempat Usaha :	
6. Jenis Barang Kena Cukai :	Etil Alkohol
7. Kantor yang mengawasi :	
NPPBKC ini berlaku selama pemegang NPPBKC masih menjalankan usahanya, dengan ketentuan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
..... a.n. Menteri Keuangan DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI/ PEJABAT YANG DITUNJUKNYA NIP	

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Departemen



MENTERI KEUANGAN,
ttd
SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 48/PMK.04/2007
TENTANG NOMOR POKOK PENGUSAHA
BARANG KENA CUKAI UNTUK
PENGUSAHA PABRIK ETIL ALKOHOL DAN
PENGUSAHA TEMPAT PENYIMPANAN

A. Format Keputusan Pencabutan NPPBKC Untuk Pengusaha Pabrik Etil Alkohol:

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR

TENTANG

PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI (NPPBKC)
SEBAGAI PENGUSAHA PABRIK ETIL ALKOHOL
ATAS NAMADI

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa persyaratan untuk pencabutan NPPBKC sebagai Pengusaha Pabrik Etil Alkohol, telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik Etil Alkohol dan Pengusaha Tempat Penyimpanan;
- b. bahwa NPPBKC atas nama (nama perusahaan) di telah (alasan pencabutan);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Sebagai Pengusaha Pabrik Etil Alkohol atas nama(nama pabrik) Di
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PMK..../2006 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik Etil Alkohol dan Pengusaha Tempat Penyimpanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI (NPPBKC) SEBAGAI PENGUSAHA PABRIK ETIL ALKOHOL ATAS NAMA DI.....

PERTAMA : Mencabut Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagai Pengusaha Pabrik Etil Alkohol:

Nomor NPPBKC :

Nama Pemilik/Penanggu
Jawab :

Alamat :

Pemilik/Penanggu Jawab

Nama Perusahaan :

NPWP :



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lokasi Pabrik :
Jenis Barang Kena Cukai : Etil Alkohol
Kantor yang mengawasi :

KEDUA : Dengan dicabutnya NPPBKC sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, maka terhadap pengusaha yang bersangkutan:

- dilarang melakukan kegiatan usaha memproduksi etil alkohol di lokasi Pabrik Etil Alkohol tersebut.
- wajib mengembalikan NPPBKC kepada Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya Keputusan Menteri Keuangan ini.

KETIGA : Terhadap Barang Kena Cukai yang belum dilunasi cukainya yang masih berada di Pabrik Etil Alkohol tersebut wajib dilunasi cukainya dan dipindahkan ke Tempat Penjualan Eceran Etil Alkohol dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya Keputusan Menteri Keuangan ini sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Dalam hal pengusaha yang bersangkutan tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, maka terhadap yang bersangkutan dapat dikenai sanksi menurut ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

- Direktur Cukai
- Kepala Kantor Wilayah

Asli Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI/
PEJABAT YANG DITUNJUKNYA

.....,

.....
NIP



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

B. Format Keputusan Pencabutan NPPBKC Untuk Pengusaha Tempat Penyimpanan:

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR

TENTANG

PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI (NPPBKC)
SEBAGAI PENGUSAHA TEMPAT PENYIMPANAN
ATAS NAMADI

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa persyaratan untuk pencabutan NPPBKC sebagai Pengusaha Tempat Penyimpanan, telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik Etil Alkohol dan Pengusaha Tempat Penyimpanan;
- b. bahwa NPPBKC atas nama (nama perusahaan) di telah (alasan pencabutan);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Sebagai Pengusaha Tempat Penyimpanan atas nama(nama pabrik) Di
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PMK..../2006 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik Etil Alkohol dan Pengusaha Tempat Penyimpanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI (NPPBKC) SEBAGAI PENGUSAHA TEMPAT PENYIMPANAN ATAS NAMA DI.....

PERTAMA : Mencabut Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagai Pengusaha Tempat Penyimpanan:

Nomor NPPBKC :

Nama Pemilik/Penanggung Jawab :

Alamat Pemilik/
Penanggung Jawab :

Nama Perusahaan :

NPWP :



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lokasi Tempat Usaha :
Jenis Barang Kena Cukai : Etil Alkohol
Kantor yang mengawasi :

KEDUA : Dengan dicabutnya NPPBKC sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, maka terhadap pengusaha yang bersangkutan:

- dilarang melakukan kegiatan usaha memasukkan, menyimpan, dan menyalurkan etil alkohol di lokasi Tempat Penyimpanan tersebut.
- wajib mengembalikan NPPBKC kepada Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya Keputusan Menteri Keuangan ini.

KETIGA : Terhadap Barang Kena Cukai yang belum dilunasi cukainya yang masih berada di Tempat Penyimpanan tersebut wajib dilunasi cukainya dan dipindahkan ke Tempat Penjualan Eceran Etil Alkohol dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya Keputusan Menteri Keuangan ini sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Dalam hal pengusaha yang bersangkutan tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, maka terhadap yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi menurut ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

- Direktur Cukai
- Kepala Kantor Wilayah

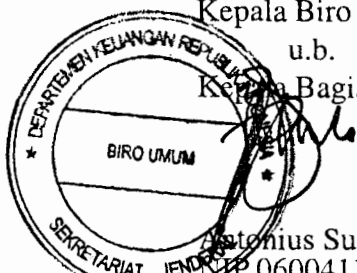
Asli Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI/
PEJABAT YANG DITUNJUKNYA
.....

.....
NIP

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Departemen



Antonius Suharto
060041107

MENTERI KEUANGAN,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 48/PMK.04/2007
TENTANG NOMOR POKOK PENGUSAHA
BARANG KENA CUKAI UNTUK
PENGUSAHA PABRIK ETIL ALKOHOL DAN
PENGUSAHA TEMPAT PENYIMPANAN

A.1. Format Keputusan Perubahan NPPBKC Untuk Pengusaha Pabrik Etil Alkohol:

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR TENTANG
PEMBERIAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI (NPPBKC)
SEBAGAI PENGUSAHA PABRIK ETIL ALKOHOL
KEPADADI

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa persyaratan untuk perubahan NPPBKC sebagai Pengusaha Pabrik Etil Alkohol, telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomortentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik Etil Alkohol dan Pengusaha Tempat Penyimpanan;
b. bahwa NPPBKC atas nama (nama perusahaan) di telah (alasan perubahan);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor tentang Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Sebagai Pengusaha Pabrik Etil Alkohol Kepada(nama pabrik) Di.....;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik Etil Alkohol dan Pengusaha Tempat Penyimpanan;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor tentang Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Sebagai Pengusaha Pabrik Etil Alkohol Kepada..... Di

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR TENTANG PEMBERIAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI (NPPBKC) SEBAGAI PENGUSAHA PABRIK ETIL ALKOHOL KEPADADI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERTAMA : Mengubah Diktum PERTAMA Keputusan Menteri Keuangan Nomor tentang Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Sebagai Pengusaha Pabrik Etil Alkohol Kepada..... Di, sehingga menjadi sebagai berikut:

“PERTAMA : Memberikan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagai Pengusaha Pabrik Etil Alkohol:

Nomor NPPBKC :
Nama Pemilik/ Penanggung Jawab :
Alamat Pemilik/ Penanggung Jawab :
Nama Perusahaan :
NPWP :
Lokasi Pabrik :
Jenis Barang Kena Cukai :
Kantor yang mengawasi :

sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini.”

KEDUA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1.
2.

Asli Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI/
PEJABAT YANG DITUNJUKNYA

.....

.....
NIP



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

A.2. Format Perubahan NPPBKC Untuk Pengusaha Pabrik Etil Alkohol:

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
..... TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR TENTANG PEMBERIAN NOMOR POKOK
PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI (NPPBKC) SEBAGAI
PENGUSAHA PABRIK ETIL ALKOHOL KEPADA
DI.....

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI
(NPPBKC)

.....0000.0.0.0000.....

Diberikan kepada:

1. Nama Pemilik/Penanggung Jawab :
2. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab :
.....
3. Nama Perusahaan :
4. NPWP :
5. Lokasi Pabrik :
.....
6. Jenis Barang Kena Cukai : Etil Alkohol
7. Kantor yang mengawasi :

NPPBKC ini berlaku selama pemegang NPPBKC masih menjalankan usahanya, dengan ketentuan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....
a.n. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI/
PEJABAT YANG DITUNJUKNYA
.....

.....
NIP



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

B.1. Format Keputusan Perubahan NPPBKC Untuk Pengusaha Tempat Penyimpanan:

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR TENTANG
PEMBERIAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI (NPPBKC)
SEBAGAI PENGUSAHA TEMPAT PENYIMPANAN
KEPADADI

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa persyaratan untuk perubahan NPPBKC sebagai Pengusaha Tempat Penyimpanan, telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomortentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik Etil Alkohol dan Pengusaha Tempat Penyimpanan;
b. bahwa NPPBKC atas nama (nama perusahaan) di telah (alasan perubahan);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor tentang Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Sebagai Pengusaha Tempat Penyimpanan Kepada(nama pabrik) Di.....;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PMK....../2006 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik Etil Alkohol dan Pengusaha Tempat Penyimpanan;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor tentang Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Sebagai Pengusaha Tempat Penyimpanan Kepada..... Di;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR TENTANG PEMBERIAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI (NPPBKC) SEBAGAI PENGUSAHA TEMPAT PENYIMPANAN KEPADADI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERTAMA : Mengubah Diktum PERTAMA Keputusan Menteri Keuangan Nomor tentang Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Sebagai Pengusaha Tempat Penyimpanan Kepada..... Di, sehingga menjadi sebagai berikut:

"PERTAMA : Memberikan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagai Pengusaha Tempat Penyimpanan:
Nomor NPPBKC :
Nama Pemilik/ Penanggung Jawab :
Alamat Pemilik/ Penanggung Jawab :
Nama Perusahaan :
NPWP :
Lokasi Tempat Usaha :
Jenis Barang Kena Cukai :
Kantor yang mengawasi :
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini."

KEDUA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1.
2.

Asli Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI/
PEJABAT YANG DITUNJUKNYA

.....

.....
NIP



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

B.2. Format Perubahan NPPBKC Untuk Pengusaha Tempat Penyimpanan:

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR TENTANG PEMBERIAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI (NPPBKC) SEBAGAI PENGUSAHA TEMPAT PENYIMPANAN KEPADA DI.....	
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI (NPPBKC)0000.0.0.0000.....	
Diberikan kepada:	
8. Nama Pemilik/Penanggujawab	:
9. Alamat Pemilik/Penanggujawab	:
10. Nama Perusahaan	:
11. NPWP	:
12. Lokasi Tempat Usaha	:
13. Jenis Barang Kena Cukai	: Etil Alkohol
14. Kantor yang mengawasi	:
NPPBKC ini berlaku selama pemegang NPPBKC masih menjalankan usahanya, dengan ketentuan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
..... a.n. MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI/ PEJABAT YANG DITUNJUKNYA NIP	

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen



Antonius Suharto

NIP 060041107

MENTERI KEUANGAN,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI